



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jl. Raya Moh. Noh Nur No 5 Leuwiliang Telp. (0251) 8642245

KEPUTUSAN CAMAT LEUWILIANG

Nomor : 400.3.2/ 75 / Kpts/Kec.Leuwiliang/VIII/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL KEPADA YAYASAN AL-IKHLAS CILETUH ILIR UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RAIHAN
DI DESA LEUWIMEKAR KECAMATAN LEUWILIANG**

CAMAT LEUWILIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Raihan, dibawah Yayasan Al-Ikhlash Ciletuh Ilir, Sdr Iit Syarifudin bertindak selaku Ketua Yayasan Al-Ikhlash Ciletuh Ilir yang beralamat di Kp. Ciletuh Ilir RT 003 RW 004 Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang sesuai permohonan kepada Camat Leuwiliang ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, disebutkan bahwa kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal didelegasikan kepada Camat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwiliang tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ar-Raihan di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Pemilik Izin menjalankan kegiatan layanan PAUD dan dapat dilakukan pencabutan izin serta penutupan bila Pemilik Izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwiliang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2023



WR. PELITAWAN, SH, M.Si

Pembina / IVa

NIP. 196808122005011012